



**P E N E T A P A N**

**Nomor 36/Pdt.G/2018/PA.Klb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KALABAH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan jualan pakaian, bertempat kediaman di Lipa RT.019/RW.007, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai "Penggugat" ;-

**L a w a n**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jualan pakaian, tempat kediaman di Lipa RT.019/RW.007, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai "Tergugat" ;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari berkas perkara ;-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan, dan telah meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan ;-

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertanggal 04 Mei 2018 yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Kalabahi pada hari dan tanggal itu juga dengan register nomor

Hal. 1 dari 7 Pntpn. No.36/Pdt.G/2018/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/Pdt.G/2018/PA.Klb., telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah menikah di Kabupaten Buton pada tanggal 24 Agustus 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binongko, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Nomor: 63/01/VII/2015 tertanggal 30 Januari 2000 ;-
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka ;-
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian atas kesepakatan bersama pindah tinggal di kos-kosan di Alor selama 8 tahun kemudian pindah tinggal dirumah bersama di Lipa RT.019/RW.007, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sampai sekarang ;-
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :-
  - 4.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 17 tahun ;-
  - 4.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 10 tahun ;-sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat ;-
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
  - 5.1. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain hingga memiliki anak;-

Hal. 2 dari 7 Pntpn. No.36/Pdt.G/2018/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2. Tergugat apabila terjadi pertengkaran sering merusak dan membanting perabotan rumah di hadapan anak dan juga sering menganiaya Penggugat ;-

5.3. Tergugat lebih sering bermain facebook hingga larut malam tanpa memperdulikan Penggugat ;-

6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan April 2018 dimana Tergugat marah-marah dan menendang serta mencekik leher Penggugat dikarenakan Penggugat melarang Tergugat untuk jangan lagi bermain facebook dan dari kejadian itu maka sudah tidak ada lagi hubungan baik layaknya suami isteri sampai sekarang ;-

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun pisah tempat tidur sampai saat ini sudah selama 9 hari ;-

8. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat Penggugat sudah berusaha sabar dan kuat hati memaafkan kesalahan Penggugat demi mempertahankan rumah tangga namun Tergugat tidak pernah mau menunjukkan sikap perubahan ;-

9. Bahwa atas keadaan tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kalabahi ;-

10. Bawa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;-

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat  
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat  
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) ;-
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan penjelasan secukupnya sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasa hukumnya padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, tetapi Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan menasihati Penggugat agar mau rukun kembali membina rumah tangganya ;-

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis Hakim tersebut Penggugat menerima serta menyadari kesalahan dan kekeliruannya kemudian Penggugat menyatakan akan kembali rukun dengan Tergugat, tanpa ada paksaan dari pihak lain ;-

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon penetapan ;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;-

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Pntpn. No.36/Pdt.G/2018/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan penjelasan secukupnya ;-

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mau kembali rukun membina rumah tangganya ;-

Menimbang, bahwa atas upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Penggugat menyadari kesalahan dan kekeliruannya dan menyatakan akan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat tanpa ada paksaan dari pihak lain dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;-

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka dalam hal ini berlakulah ketentuan Pasal 271 Rv ;-

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 271 Rv tersebut bahwa pencabutan perkara sebelum ada jawaban dari Tergugat merupakan hak murni dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan telah selesainya perkara ini karena dicabut dalam sebuah penetapan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang -undang nomor 3

Hal. 5 dari 7 Pntpn. No.36/Pdt.G/2018/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

## M E N E T A P K A N

- 1.Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 36/Pdt.G/2018/PA. Klb, yang terdaftar pada tanggal 04 Mei 2018, di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dari Penggugat ;-
- 2.-Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara ;-
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 H, oleh kami Agus Salim, S.Ag., M.SI., sebagai Ketua Majelis serta Miftahudin, S.HI., dan Fauziah Burhan, S.HI., sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I, Agus Salim, S.Ag., M.SI., Hakim Anggota II,

Hal. 6 dari 7 Pntpn. No.36/Pdt.G/2018/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Miftahuddin, S.HI.,

Fauziah Burhan, S.HI.,  
Panitera Pengganti,

H. Sudirman Kadir Isu, S. Ag., M.H.,

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Panggilan      | : Rp. 170.000,-      |
| 3. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,-       |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                  | : Rp. 261.000,-      |

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Pntpn. No.36/Pdt.G/2018/PA.KIb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)